

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAN PERSETUBUHAN ANAK
DIBAWAH UMUR DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK.**

(Studi Putusan No.538/Pid B/2014/Pa.Plg dan Putusan No.67/Pid.Sus/2014/Pa.Plg)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

TITIN MAYASARI SINAGA

02101001055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2016

345.0507

sin
a
2016

30013 / 30648

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUJUKAN PERSETUBUHAN ANAK
DIBAWAH UMUR DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK.**

(Studi Putusan No.538/Pid B/2014/Pn.Plg dan Putusan No.67/Pid.Sus/2014/Pn.Btg)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

TITIN MAYASARI SINAGA

02101001055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2016

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SAKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANAPEMBUJUKAN PERSETUBUHAN ANAK
DIBAWAH UMUR DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

(Studi Putusan No. 538/Pit.B/2014/PN.PLG dan Putusan No. 67/Pit.Sus/2014/Pn.BTG)

Disusun Oleh:

TITIN MAYASARI SINAGA

02101001055

STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 11 Mei 2016


Skripsi ini telah diterima sebagai syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum

Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah S.H.,M.H
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Utama,



Dr. H. Nashriana S.H.,M.Hum
NIP.196509181991022001



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Ir. Zainuddin Nawawi Ph.D
NIP. 195903031985031004

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Titin Mayasari Sinaga
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001055
Tempat/Tanggal Lahir : Tarutung, 10 September 1991
Fakultas : Hukum
Jurusan Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Yang ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2015



Titin Mayasari Sinaga
Nim. 02101001055

**JANGANLAH TAKUT SEBAB AKU MENYERTAI ENKKAU,
JANGANLAH BIMBANG, SEBAB AKU INI ALLAHMU; AKU
AKAN MENEGUHKAN, BAHKAN AKAN MENOLONG
ENKKAU; AKU AKAN MEMEGANG ENKKAU DENGAN
TANGAN KANAN-KU YANG MEMBAWA KEMENANGAN.
(YESAYA 41 : 10)**

KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- Tuhan Yesus Kristus
- Ayahanda Alexander Sinaga
- Ibunda tercinta Tiur Haloho
 - Yustian Sinaga
 - Alberto Sinaga
- Alpin Paskah Raya Sinaga
 - Petrus Fernando Sinaga
 - Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUJUKAN PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK. (STUDI PUTUSAN NO.538/PID B/2014/PN.PLG DAN PUTUSAN NO.67/PID.SUS/2014/PN.BTG)”. Dimana skripsi ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dikerjakan dan diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengangkat masalah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembujukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan tindak pidana perdagangan anak. Guna mengetahui apa saja yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi tahanan, serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan teori penjatuhan putusan oleh hakim. Pengangkatan masalah tersebut secara umum sebagai bentuk partisipasi penulis dalam upaya penerapan hukum (dalam arti luas) serta secara khusus sebagai salah satu wujud kepedulian peneliti terhadap kepentingan masyarakat umum. Penulisan skripsi ini masih memiliki cukup banyak kekurangan dan kelemahan, karena Penulis hanya mahasiswa biasa, harap dapat dimaklumi.

Akhir kata, penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu penyelesaian skripsi ini. Tuhan Memberkati.

Indralaya, 2016

TITIN MAYASARI SINAGA


UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan cinta kasihnya hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam Penyusunan skripsi ini, Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan, doa dan sumbangsih dari berbagai pihak maka mustahil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itulah pada kesempatan ini penulis akan memberikan ucapan terimakasih yang tentu saja tidak akan bisa Penulis sebutkan satu-persatu, namun kiranya dapat dimaklumi. Dalam kesempatan ini, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yesus Kristus yang sungguh luar biasa dalam setiap penyertaan-Nya, sehingga Penulis dapat menikmati setiap proses yang berjalan dalam penulisan skripsi ini dan sampai pada akhirnya dapat menyelesaikannya.
2. Keluarga Besar yang kukasihi dan kubanggakan yang menjadi motivasi dalam penulisan skripsi ini. Khususnya kepada orang tua saya yang luar biasa A.Sinaga dan T. Haloho atas dukungan, baik dukungan materi maupun moril, doa, kasih sayang, dan nasehat-nasehatnya. Untuk abangku Yustian Sinaga dan adek-adekku Alberto Sinaga, Alpin Paskah Raya Sinaga, sipudan kami Petrus Fernando Sinaga terimakasih juga atas dukungannya, tetap semangat dalam sekolahnya. Semua ini kupersembahkan untuk kalian.
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

4. Yth. Ibu DR. Hj.Nashriana., S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan, ide, gagasan, pengetahuan yang luas, motivasi, serta analisis yang tajam dan berbagai pertolongan dalam penulisan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih banyak.
5. Yth bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang benar-benar telaten, dan sangat membantu saya dalam tahap penelitian skripsi ini, serta banyak membagikan ilmu dan masukan serta motivasi kepada Penulis, Penulis ucapkan terimakasih banyak.
6. Yth. Ibu Indah Febriani., SH., M.H selaku Pembimbing KKL
7. Yth bapak Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U selaku pembimbing akademik yang telah membantu saya sejak awal perkuliahan.
8. Yth seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, atas seluruh ilmu pengetahuan dan didikan yang telah diberikan.
9. Yth seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu selama perkuliahan;
10. Erwin Sipayung, terimakasih untuk semua semangat, perhatian dan kasih yang kau curahkan kepada penulis selama masa perkuliahan terutama selama penulisan skripsi ini.

11. Sahabat – sahabat BAKUM, Kurnia Sembiring, Rudy nababan, Dominggus Lubis, Abner Napitupulu, Januari Siahaan, Jobe Tampubolon, Nobel Munthe, Elkana Simanjuntak, Panter Ginting, Alex Pasaribu, Luther Purba, Sebastian Perangin-angin, Hertika Manik, Marlina Sibarani. Terimakasih buat kehadiran dan semangat kalian yang luar biasa ketika dalam penulisan skripsi ini.
12. Mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2010.
13. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode penelitian.....	18
1. Tipe penelitian.....	19
2. Pendekatan penelitian.....	19
3. Jenis dan sumber bahan penelitian.....	20

4. Metode pengumpulan bahan	21
5. Analisis bahan penelitian	21
6. Metode penarikan kesimpulan	22

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hakim Sebagai Subsistem Peradilan Pidana	
1. Kemandirian dan Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	23
2. Aliran dalam Menemukan Hukum oleh Hakim	25
3. Putusan Hakim	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana	
1. Pengertian Pidana	32
2. Pertanggungjawaban Pidana	33
3. Jenis-Jenis Pidana.....	36
4. Pidana dan Tujuan Pidana	37
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembujukan Anak	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	43
3. Tinjauan Tentang Anak.....	46
4. Tindak Pidana Pembujukan.....	48
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang	
a. Pengertian Perdagangan Orang menurut KUHP	56
b. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	58

6. TINJAUAN TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN	
a. Pengertian Korban	62
b. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan.....	63

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana dalam Perkara Pidana Pembujukan Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur dan Tindak Pidana Perdagangan Anak. (Studi Putusan Nomor: 538/Pid.B/2014/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2014/Pn.Btg).....	68
B. Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Konteks Tujuan Pemidanaan. (Studi Putusan Nomor:538/Pid.B/2014/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2014/Pn.Btg).....	113

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA.....	xi
---------------------	----

LAMPIRAN.....	xv
---------------	----

ABSTRAK

Anak merupakan pihak yang sangat lemah secara sosial dan hukum, sehingga sering dijadikan bahan eksploitasi ataupun tindak kekerasan. Pelaku dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat anak seperti orang tua, guru, pacar, teman dan lain-lain. Dengan demikian perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih. Penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 538/PID.B/2014/PN.PLG dan Putusan Nomor 67/PID.SUS/2014/PN.BTG yang memutus kasus tentang tindak pidana pembujukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan tindak pidana perdagangan anak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dasar hukum hakim dan tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan tindak pidana perdagangan anak. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan tindak pidana perdagangan anak dapat dikaji dari KUHP dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan tindak pidana pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Kata kunci : Anak, Pembujukan Persetubuhan dan Perdagangan Anak.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara.*¹

Kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks dewasa ini semakin berkembang dan dinamis seiring bergeraknya waktu. Perkembangan itu dapat terlihat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan bidang-bidang lainnya. Namun, perkembangan tersebut tidak hanya menimbulkan perubahan sosial yang berdampak positif tetapi juga menimbulkan masalah sosial.²

Berdasarkan generalisasi-generalisasi yang nyata mengenai hakikat manusia dan dunia tempat manusia itu hidup dapat ditunjukkan sepanjang itu baik. Ada aturan-aturan tingkah laku tertentu yang harus diadopsi oleh organisasi sosial itu jika ingin dapat bertahan.³ Dalam hal untuk mencapai tujuan dan kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan materiil maupun immaterial, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersaman bahkan mungkin

¹Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 57.

²*Ibid.*

³Marzuki Mahmud, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta, 2009, hlm . 42.

sebaliknya saling bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan akan menimbulkan tindakan anarkis.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif, sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum.⁴

Bentuk kejahatan yang cukup meresahkan masyarakat adalah kejahatan kesusilaan berupa persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Perkembangan zaman dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar, memerlukan pemikiran yang lebih akan hak-hak anak, karena di tangan merekalah masa depan bangsa tersandang. Untuk kasus kejahatan kesusilaan yang dilakukan sekarang ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.⁵ Dari waktu ke waktu jumlahnya tidak terbendung, modus operandinya pun beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban atau memberikan sesuatu yang sangat diharapkan, menjanjikan sesuatu, bahkan memberikan ancaman yang mungkin ditakuti oleh anak. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan kesusilaan tersebut ditempat yang dirasa aman bagi pelaku.

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 33.

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Alumni, 1986, hlm. 107.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai hukum positif yang memberikan jaminan perlindungan anak, semestinya cukup membuat lega bagi orang tua dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah anak di Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945* juga mengatur mengenai hak atas perlindungan terhadap anak tertulis dalam Pasal 28B ayat (2) yaitu :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁶

Hukum pidana khususnya juga memberi batasan-batasan tertentu terhadap manusia dalam bertingkah laku. Batasan-batasan ini menyangkut perwujudan ketertiban antar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Hal ini untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang merugikan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga pihak lain. Salah satu contoh kejahatan terhadap hak anak yang marak terjadi adalah membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Tindak pidana ini telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 yang dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 290 ayat (3e) KUHP menyebutkan bahwa :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

⁶Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat (2).

Membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dengan modus memberikan atau menjanjikan hadiah diatur lebih lanjut dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP. Bunyi lengkap Pasal tersebut yaitu:

“Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dipandang belum menyentuh pokoknya, hal ini disempurnakan kembali dengan diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 81 ayat (2) disebutkan secara limitatif bahwa :

“ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Pasal 83

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat kasus yang telah mendapat putusan tetap yang terjadi di Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Batang.

Pada tanggal 7 Mei 2014 Pengadilan Negeri Palembang mengeluarkan putusan tentang kasus pembujukan persetujuan anak dibawah umur dan perdagangan anak. Dalam kasus ini terdakwa Ramadhan Als Madon Bin Irwan 19 (sembilan belas) tahun melakukan pembujukan persetujuan terhadap kekasihnya Putri 16 (enam belas) tahun. Terdakwa memanfaatkan hubungannya agar dapat melakukan persetujuan dengan korban Dalam kronologis putusan dikatakan bahwa terdakwa melakukan pemaksaan berupa tindakan menjambak rambut korban sampai korban merasa kesakitan dan akhirnya menuruti keinginannya. Kemudian terdakwa bersama dengan temannya menjual korban kepada bos nya untuk di setubuhi dengan upah sebesar Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).

Hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (2) Tentang Perlindungan Anak dan Undang-

⁷Lihat Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembar Negara Nomor 109.

Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang Pasal 10 yang berbunyi:

“setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

dan Pasal 12 :

“setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Dan diputus Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Di Pengadilan Negeri Batang juga terjadi kasus serupa. Dengan terdakwa bernama Zamroni bin Jamari usia 20 (dua puluh) tahun. Dan korban yang bernama D I Septyana binti Tarsono berusia 12 (dua belas) tahun. Hubungan antara terdakwa dan korban sebelumnya adalah sepasang kekasih namun sudah berpisah dalam waktu yang belum lama. Awalnya teman terdakwa Supriyono dan Idun sedang bersama dengan korban. Dan kemudian Supriyono dan Idun memanggil terdakwa melalui telepon untuk bertemu dengan korban di Kalipetung, sebelah jembatan Desa adinuso, Kecamatan reban. Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan korban dan mengajak korban untuk melakukan persetujuan dengan rayuan yang mengatakan

bahwa terdakwa masih sayang kepada korban. Setelah melakukan persetujuan dengan korban, terdakwa meminta korban untuk melayani temannya karena dia sedang membutuhkan uang. Korban menolak dan kemudian terdakwa memaksa dan akhirnya dia menipu korban dengan mengatakan akan mengantar pulang namun yang senyatanya terjadi, terdakwa membawa korban ke lapangan sepak bola untuk melayani orang-orang yang sudah dia janjikan perempuan melalui telepon. Nominal upah yang didapatkan terdakwa tidak diketahui oleh korban secara pasti.

Berdasarkan kasus posisi diatas hakim Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan sanksi berdasar Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 yang berbunyi :

“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dan diputus dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berikut tabel putusan-putusan yang di analisis :

No	Deskripsi	Putusan Nomor 538/Pid.B/2014/Pn.Plg	Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/Pn.Btg
1	Korban	Putri Astridian Mefiani Binti Asnawi Hamid Usia 16 (enam belas) tahun.	D I binti Tarsono Usia 12 (dua belas) tahun.
2	Pelaku	Ramadhan Als Madon bin Irwan Usia 19 (Sembilan belas) tahun.	Zamroni bin Jamari Usia 20 (dua puluh) tahun.
3	Undang-undang yang berkaitan.	Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang <i>Perlindungan Anak</i> Dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang <i>Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</i>	Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang <i>Perlindungan Anak</i> Dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang <i>Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</i>
4	Dasar hukum	Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang <i>Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i>	Pasal 81 Ayat (2) Dan Pasal 83 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang <i>Perlindungan Anak.</i> Dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang <i>Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</i>
5	Sanksi	Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.	Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan dua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan serupa. Hakim telah menetapkan berbagai pertimbangan untuk memutuskan hal tersebut. Analisis terhadap pertimbangan hakim inilah yang merupakan hal esensial yang perlu dikaji. Apakah sanksi yang diputuskan oleh hakim ini sudah memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana pembujukan persetujuan terhadap anak di bawah umur dan perdagangan anak?. Karena dalam perkara pidana yang melibatkan anak, hakim dituntut untuk lebih aktif dalam memeriksa dan memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan tersebut harus relevan dengan unsur-unsur yang memuat syarat-syarat pemidanaan. Penerapan hukum menjadi hal yang krusial dalam hal ini. Kekeliruan dalam menerapkan hukum akan berdampak pada rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak sebagai korban kejahatan terhadap hak-hak anak yang semestinya dilindungi.

Berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas terdapat perbedaan penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim. Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian tentang penerapan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembujukan persetujuan anak dibawah umur dan perdagangan terhadap anak dengan judul penelitian : **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembujukan Persetujuan Anak Dibawah Umur dan Tindak Pidana Perdagangan Anak. (Studi Putusan No.538/Pid.B/2014/Pn.Plg dan Putusan No.67/Pid.Sus/2014/Pn.Btg).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini yang dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembujukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Hakim No.538/Pid.B/2014/Pn.Plg dan Putusan No.67/Pid.Sus/2014/PN.Btg ?
2. Apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap pelaku pembujukan persetubuhan anak dibawah umur dan tindak pidana perdagangan anak ?

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi hanya mengenai perlindungan hukum pidana terhadap korban pembujukan persetubuhan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Anak

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembujukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan tindak pidana perdagangan anak

berdasarkan Putusan Hakim No.538/Pid B/2014/Pn.Plg dan Putusan No.67/Pid.Sus/2014/PN.Btg.

2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pembujukan persetujuan anak dibawah umur dan tindak pidana perdagangan anak.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur.
2. Memberikan masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana persetujuan terhadap anak.

E. Manfaat Hukum

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusun skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang-Indralaya.

- b. Menambah wawasan dan informasi dalam memahami kasus pembujukan persetujuan terhadap anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat dan meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun dalam masyarakat nantinya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi baik bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang akan digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori Kebebasan Hakim

Salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.⁸ Implementasi kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah tercermin dalam kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Pembentukan Hukum melalui putusan pengadilan, merupakan salah satu dari proses pemeriksaan perkara dimuka pengadilan yang berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka.⁹

⁸ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Aliumni, 2005, hlm. 28.

⁹ *Ibid.* hlm. 31.

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.¹⁰ Apabila kita memperhatikan isi Pasal 183 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, juga ditekankan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku namun juga berdasarkan keadilan serta keyakinan dengan hati nurani hakim itu sendiri tanpa ada dorongan atau paksaan dari pihak lain. Karena hanya dengan kebebasan kekuasaan kehakiman seperti itu maka kemerdekaan individu dan kebebasan hak-hak asasi manusia sebagai warga negara lebih terjamin.

Independensi kekuasaan kehakiman juga merupakan unsur yang penting dalam menjaga hak-hak asasi manusia, proses demokrasi, *check and balances system*, negara hukum dan lain-lain.¹¹ Hal tersebut menjadi sangat penting adanya karena hanya kekuasaan kehakimanlah yang merupakan satu-satunya kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi baik antar warga, antara warga dengan negara, bahkan antara negara yang bersengketa.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 201.

¹¹ *Ibid*, hlm. 59.

Namun kebebasan hakim jangan diartikan dengan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* dengan memeralat kebebasan untuk mengandalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relative dengan acuan:¹²

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya sesuai dengan asas *dan statute law must prevail* (ketentuan Undang-undang harus diunggulkan);
- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik sosiologis, bahasa, analogis, dan *acontrario*) atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila peraturan perundang-undangan tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan);
- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vindin*) dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat) yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 60-61.

2. Teori Pidanaaan

Pidana merupakan urat nadinya hukum pidana jika dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.¹³ Secara umum tujuan pidanaaan mempunyai tujuan ganda, yaitu :

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
- b. Tujuan yang bersifat spiritual pancasila yaitu bahwa pidanaaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.¹⁴

Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai kajian, Konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidanaaan pada Pasal 54, yaitu :¹⁵

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 139.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 192.

1. Pidana bertujuan

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Teori tujuan pidana dalam literatur disebutkan berbeda-beda namun secara substansi sama. Alasan pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai berikut :¹⁶

a. Teori Pembalasan

Teori Pembalasan ini disebut juga Teori absolut, atau teori retributif, atau *vergelding theorien*. Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini juga bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.¹⁷

¹⁶ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 141.

¹⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 187.

b. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Pengertian yang berbeda sekali dengan teori pembalasan (*absolut*). Jika dalam teori absolut itu tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif (tujuan) ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah barbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.¹⁸

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu :¹⁹

1. Untuk Menakuti ;

Teori dari Anselm Von Feuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.

2. Untuk Memperbaiki ;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi*/pencegahan khusus).

3. Untuk Melindungi ;

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan di asingkannya si penjahat itu untuk sementara,

¹⁸ Erdianto, *Op.Cit*, hlm. 142.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 143.

masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi/pencegahan umum*).

c. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.²⁰ Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori pembalasan (*absolut*) dan teori tujuan (*relatif*). Disamping mengakui bahwa penjatuhannya sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.²¹

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²² Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²³

²⁰ *Ibid*, hlm. 98.

²¹ *Ibid*, hlm. 192.

²² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

Metode penelitian ini adalah sangat penting dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang baik. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut ditunjukkan :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktriner disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan yang terdiri dari :

- a. Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta- fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²⁵ Dalam hal ini penulis membandingkan antara Putusan No. 538/Pid B/2014/Pn. Plg dan Putusan No. 67/Pid.Sus/2014/Pn.Btg
- b. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Dalam hal ini

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

²⁵ *Ibid.*

penulis membandingkan antara Putusan No.538/Pid B/2014/Pn. Plg dan Putusan No.67/Pid.Sus/201/Pn.Btg.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Kerangka acuan untuk melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mencakup hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:²⁷

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri No. 538/ Pid B/2014/Pn. Plg;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri No.67/Pid.Sus/2014/Pn Btg.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Buku-buku Literatur;

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2006, hlm. 52.

- 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi :

- 1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- 2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan telaah pustaka (*Library Research*) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan berbagai sumber bacaan atau tulisan seperti: buku, majalah, internet, pendapat para sarjana atau bahan-bahan kuliah lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Analisis Bahan

Bahan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dilakukan pengolahan data dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan yang dikumpulkan melalui akses elektronik/internet juga dicatat situs-situs yang mendukung dan tanggal pengaksesan. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta

²⁸ *Ibid*, hlm. 13.

diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi bahan dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali ke sumber bahan. Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif²⁹ yaitu menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara deduktif yaitu penarikan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.³⁰ Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA



A. BUKU- BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. Cet. Ke 3, Nuansa Cendekia. Bandung, 2012.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.

————— *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Shapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

————— *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Unsri, Inderalaya, 2011.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

—————, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

- Achmad Ali, 2008. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel dalam Bidang Hukum*, Jakarta:Kencana.
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenad Media Group, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- I.S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2011.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Lilik Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. PT. Djambatan, Jakarta. 2007.
- , *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrument Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT.Alimni, Bandung, 1998.
- M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Michael Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Widyatamma, Jakarta, 2009.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2009.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Aliumni, Bandung, 2005.
- P.A.F Lamintang dan Leo Lamintang, *Hukum Penintensier Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1976,
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

- R Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1987.
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 1986.
- Setiady Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Suryono Eta, St. Harum Pudjiant, Rs.,G. Widiartama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2000.
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Sumitro, *Inti Hukum Acara Pidana*, Sebelas Maret Universitas Press, Surakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, 1986.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung 2010.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Zainal Abiding Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA);

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dari Rekonsiliasi;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

PUTUSAN HAKIM

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 538/PID B/2014/PN.PLG

Putusan Pengadilan Nomor 67/PID.SUS/2014/PN.BTG

SUMBER LAIN.

<https://kamuspsikososial.wordpress.com/tag/definisi-kekerasan-terhadap-anak/>

diakses pada tanggal 9 mei 2015.

Lukman Hakim Nainggolan. *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak*

Dibawah Umur. Jurnal Equality. Vol.13.No.1 (Februari 2008).